

FUNGSI ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Eman Sulaiman

Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
emansulaiman69@gmail.com

Abstract:

This article discusses the Function of Advocates in Resolving Disputes Outside the Court. From the results of the discussion, it can be understood that the function of advocates in the settlement of civil disputes through non-trial (non-adjudication) efforts is to defend interests or represent clients in real, to realize resolving disputes for which they are responsible without going through a process in court (adjudication). Advocates in carrying out good functions, it is necessary to increase formal education, especially for advocates who are still in the bachelor (S1), so that understanding of legal science is deeper, because the development of science, especially legal science is increasingly developing, so that if advocates do not take the initiative to develop their knowledge, it will be left behind because the experience of practice alone does not guarantee there is quality for an advocate. Practical experience is supported by higher formal education, so the quality of advocates is increasingly visible.

Keywords: Advocate, Dispute, Out of Court

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang Fungsi Advokat dalam Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Dari hasil pembahasan dapat dipahami bahwa Fungsi advokat dalam penyelesaian sengketa keperdataan melalui upaya di luar pengadilan (non ajudikasi) adalah membela kepentingan atau mewakili klien dengan sesungguhnya, untuk mewujudkan menyelesaikan sengketa yang menjadi tanggungjawabnya tanpa melalui proses di dalam pengadilan (ajudikasi). Advokat dalam menjalankan fungsi yang baik, maka perlu ada peningkatan pendidikan formal khususnya bagi advokat yang masih berstrata satu (S1), agar pemahaman terhadap ilmu hukum lebih mendalam, karena perkembangan ilmu khususnya ilmu hukum adalah semakin berkembang, sehingga apabila advokat tidak berinisiatif untuk mengembangkan ilmunya, maka akan tertinggal karena pengalaman paraktek saja tidak menjamin ada kualitas bagi seorang advokat. Pengalaman praktek ditunjang dengan pendidikan formal yang lebih tinggi, maka semakin nampak kualitas advokat tersebut.

Kata Kunci: Advokat, Sengketa, Luar Pengadilan

I. PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan, seringkali terjadi persinggungan antara orang satu dengan yang lain atau pun dengan badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun dalam transaksi bisnis. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif, yaitu reaksi yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak ataupun reaksi negatif yang mengakibatkan

kerugian bagi salah pihak, sehingga menyebabkan terjadinya sengketa.¹

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai

¹Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, (Bandung, ttp. 2010), hlm, 2.

penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak.

Sengketa yang terjadi tentunya harus mendapatkan penyelesaian di antara para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau pun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman kepada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersengketa.²

Mengenai proses penyelesaian sengketa perdata sesuai perkembangan dinamika sosial, berdasarkan pasal 58 jo pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa proses sengketa tidak saja melalui proses formal (ajudikatif/pengadilan) akan tetapi dapat juga diselesaikan melalui non formal (non adjudikatif/di luar pengadilan).

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli”.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Jika demikian alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dapat dilakukan melalui arbitrase, juga negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi,

atau penilaian ahli, dan ini dapat dilakukan oleh advokat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supermasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, fungsi advokat juga terlihat dijalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat diluar proses peradilan pada saat ini semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, termasuk juga penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Profesi advokat adalah profesi yang bebas (*free profession*), yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien

² *Ibid*

berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, bebas dalam arti terbatas yang tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan publik.

Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Selain dalam proses peradilan (*ajudikasi*), fungsi advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan (*non ajudikasi*). Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Advokat berfungsi memberi jasa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Fungsi advokat dalam menyelesaikan sengketa tak lepas dari menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya, berkenaan dengan itu perlu diselaraskan standar mutu kemampuan dari para Advokat itu sendiri.

Lebih lanjut Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien".

Dari pengertian advokat dan jasa hukum dalam Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, bahwa seorang advokat dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan lebih luas, karena meliputi bidang *ajudikasi* (dalam pengadilan) dan *non ajudikasi* (di luar pengadilan).

Salah satu instrumen tujuan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah alternatif penyelesaian sengketa *non ajudikasi* dapat menjadi salah satu

instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu alternatif penyelesaian sengketa *non ajudikasi* juga merupakan salah satu proses cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Juga dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

Fungsi advokat dalam penyelesaian sengketa *non ajudikasi* sangat berpengaruh dalam menyelesaikan sebuah perkara, merumuskan sejumlah strategi untuk membantu kliennya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Strategi itu biasanya dimulai dari melakukan peninjauan untuk melakukan perdamaian dengan lawan yang berpekar dengan kliennya. Dalam hal ini sang advokat berusaha mencari solusi terbaik dengan dasar *win-win solution* saling menguntungkan, sehingga perkara tersebut tidak sampai ke meja hijau yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka tulisan ini berfokus kepada bagaimana fungsi advokat dalam menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Fungsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan fungsi adalah kegunaan suatu hal, seperti kegunaan sosial ialah kegunaan suatu hal bagi hidup suatu masyarakat.³

Seperti diketahui bahwa di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang memicu konflik

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, hlm. 245

dengan kepentingan yang lain. Untuk keperluan tersebut, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang terjadi.

B. Pengertian Umum Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat sebagaimana di ataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1).

Pengertian lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untul kepentingan hukum klien.

Pengertian lainnya yang terdapat pada Kode Etik Advokat Indonesia pasal 1 huruf (a): “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum”.

Undang-Undang Advokat membedakan antara Advokat Indonesia dan Advokat asing, Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 1 huruf a, dimana yang dimaksud dengan advokat Indonesia adalah: “orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat,

pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang “Advokat Pasal 23 Ayat (1), dan (2), advokat asing adalah: “Advokat berkewarganegaraan asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat, dilarang beracara di siding pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia”.

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum. Perihal bantuan hukum termasuk didalamnya prinsip “*equality before the law*” dan “*acces to legal counceel*”, dalam hukum positif Indonesia diatur secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 1 Ayat (9): “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.”

C. Fungsi dan Tanggungjawab

Kehidupan bermasyarakat tentu tidak terlepas dari norma-norma hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama agar tercipta satu kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, kehidupan dalam satu masyarakat tidak terlepas dari persoalan hukum, karena di mana ada masyarakat di situ ada hukum, untuk menegakkan hukum tersebut diperlukan aparat penegak hukum sebagai penunjang dalam suatu subsistem peradilan. Dalam mempertahankan hak-haknya berdasarkan hukum, masyarakat sangat membutuhkan jasa dari seorang advokat, profesi advokat bukan semata mata mencari nafkah namun terdapat pula idealisme didalamnya, seperti nilai kebenaran dan keadilan, serta moralitas yang sangat di junjung tinggi, selain itu pasal 5 ayat undang-undang No. 18 tahun 2003 advokat termasuk dalam penegak hukum.

Fungsi Advokat di era sekarang ini dalam menjalankan profesinya dituntut

harus memiliki kemampuan, hal ini dapat dilihat dari dua faktor, yakni :

1. Faktor Internal

Fungsi advokat dalam membantu penegakan dan supremasi hukum di era sekarang ini dapat dilakukan dari internal yang antara lain dengan ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan, hal ini didasari oleh gagasan bahwa advokat merupakan bagian yang tidak dapat memisahkan dari sistem peradilan itu sendiri. Yang melandasi timbulnya gagasan ini adalah karena advokat merupakan salah satu pihak (*stakeholder*) dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga pandangannya mengenai sistem peradilan harus diperhatikan.

Selain itu timbulnya gagasan ini juga dikarenakan bahwa profesi advokat memiliki tanggungjawab moral untuk ikut dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang baik harus dipenuhi sistem yang ada, misalnya advokat harus memastikan bahwa sistem administrasi yudisial (*administration of justice*) memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah sebagaimana ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Selain itu advokat dalam menjalankan fungsinya bertanggungjawab pula untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar (*fair trial*). Hak atas *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak) adalah sebuah norma dalam hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan hak-hak dasar dari kebebasan-kebebasan lainnya.

Agar fungsi advokat di era sekarang ini dapat lebih maju maka yang harus dilakukan lebih awal dan penting adalah dengan cara melakukan pengawasan yang ketat serta terus menerus terhadap perilaku dan etika para advokat, tugas ini tentunya merupakan tanggungjawab yang berat dari asosiasi atau organisasi advokat tersebut.

Advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik pula.

Sehingga mereka tahu benar akan tugas, fungsi dan penerapannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, yang memiliki pendirian yang teguh berpihak pada keadilan dan kebenaran serta tidak hanya selalu memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena itu sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap advokat yang mendukung dan berperan dalam reformasi hukum saat ini.

2. Faktor Eksternal

Selain fungsi internal advokat yang harus dibenahi namun ada faktor eksternal yang mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan advokat dalam membantu penegakan dan supremasi hukum di Indonesia yakni:

- a. Pengetahuan mengenai hukum pada umumnya serta peran dan fungsi advokat pada khususnya masih minim khususnya di kalangan masyarakat kalangan bawah. Hal ini yang terkadang membutuhkan tenaga ekstra guna melakukan suatu pemahaman hukum apabila advokat tersebut hanyalah melakukan tugasnya sesuai dengan aturannya, dengan hal tersebut mungkin dapat menambah ilmu serta pengetahuan positif bagi yang menggunakan jasanya pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, namun apabila advokat tersebut menyalahgunakan profesinya dengan memanfaatkan keterbelakangan kliennya atau masyarakat akan dunia hukum, maka yang ada akan menimbulkan traumatik tersendiri bagi korban terhadap advokat serta kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan advokat pun turun, sehingga menjadi tak heran apabila masyarakat memandang kotor profesi advokat.
- b. Kultur atau budaya. Pola pikir pragmatis, memiliki pengaruh juga dalam membentuk wajah serta citra profesi advokat, mungkin hal ini tidak dirasakan secara langsung karena hal ini sudah menjadi kebiasaan, misalnya: ketika pengendara motor terkena tilang, pengendara

tersebut lebih memilih sidang di tempat dengan membayar sejumlah uang yang sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan, hal itu dilakukan dengan alasan sibuk tidak ada waktu untuk mengurus sidang sidang seperti itu, ada pula yang berpendapat sidang di tempat lebih murah dibandingkan sidang di pengadilan.

Dari contoh kecil di atas dapat kita bayangkan betapa orang dengan mudahnya membeli sebuah aturan atau hukum dengan kebebasan, maka tidak heran pola pikir pragmatis ini merambat ke masyarakat tingkat atas ketika contohnya ketika mereka terkena sengketa tanah, mereka lebih suka membayar seorang advokat yang meskipun mahal asalkan kasusnya dapat dimenangkan. Hal ini yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola pikir serta idealismenya sebagai advokat. Maka bermunculanlah advokat-advokat yang demi menaikkan namanya juga nilai komersialnya advokat berani menawarkan jasanya untuk suatu kemenangan kepada klien-kliennya yang padahal calon kliennya tersebut dengan sungguh-sungguh dan sangat jelas bukan pemilik sebenarnya, hal ini pulalah yang menyeret beberapa advokat-advokat turut serta dalam kasus penyuapan kepada hakim yang tujuannya hanya untuk memenangkan perkara kliennya.

Dalam mengemban tugas dan peranannya tersebut, profesi advokat haruslah independen sehingga dalam menjalankan tugasnya dia tidak ragu-ragu membela semua kepentingan kliennya. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam pasal 5 ayat (1) UU yang berbunyi; “advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Independensi Advokat perlu dijamin agar dalam tugasnya membela tidak di pengaruhi oleh pihak lain, baik itu berupa tekanan, intimidasi, ancaman, suap, janji-janji, dan lain sebagainya. Campur tangan itu bisa saja dari kekuasaan legislative, eksekutif, ataupun yudikatif, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena

itu, profesi advokat harus dijamin dalam rangka melindungi dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Kebebasan profesi Advokat dalam menjalankan tugasnya harus di imbangi dengan tanggung jawab, antara lain terhadap Negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya.

Menurut Joko Tri Prasetya, bahwa tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.⁴

Kaitannya dengan advokat, maka tanggungjawab profesi advokat adalah suatu kesadaran seorang advokat akan tingkah lakunya atau perbuatannya yang disengaja di dalam menjalankan profesi keadvokatan.

Seorang advokat pada hakikatnya adalah termasuk orang yang bermoral dan juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi maka seorang addvokat mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri yang dapat berbuat dan bertindak sendiri dalam melakukan peranannya. Dalam hal ini seorang advokat tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu seorang advokat dalam menjalankan tugas dan peranannya bertanggungjawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, Tuhan dan pihak lawannya.

D. Penyelesaian Sengketa

1. Di Luar Pengadilan (Non Ajudikatif)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10 memberi definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

⁴Joko Tri Prasetya, dkk., *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta, ttp. 2004), hlm. 154.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (non adjudikatif) dan pelaksanaannya diserahkan kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan dilakukan yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau meminta penilaian dari ahli.

Proses beracara di pengadilan secara adjudikatif dikenal beberapa asas-asas sebagai dasar atau pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengketa/perkara, demikian halnya dengan penyelesaian sengketa non adjudikatif atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak di atur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang di kenal di Indonesia pada saat ini sebagai berikut:

a. Arbitrase

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 (1)

menyatakan “arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

b. Konsultasi

Menurut Zins bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka, bekerjasama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan.⁵

Menurut Wiktionary, konsultasi adalah sebuah pertemuan atau konferensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Konsultasi didefinisikan oleh Audit Commission sebagai sebuah proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan.⁶

c. Negosiasi

Negosiasi menurut Ficher dan Uri merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).⁷

Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang

⁵Yetty Wira Cettarawati. *Penyuluhan dan Konsultasi*, (Jakarta, ttp. 2014), hlm. 3

⁶ *Ibid*

⁷Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta, ttp. 2011), hlm. 23

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁸

d. Mediasi

Jimmy Joses Sembiring, memberi pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁹

Menurut Gary Goodpaster mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹⁰

e. Konsiliasi

Suyud Margono memberi pengertian konsiliasi adalah “merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan yaitu apabila seseorang diajukan kepada proses mediasi dan tuntutan yang diajukan claimant (penuntut) dapat diterima dalam kedudukannya sebagai respondent.¹¹

Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakannya adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pada mediasi pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut tidak memiliki kewenangan memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang telah diambil, sedangkan pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan memaksa

para pihak untuk mematuhi keputusan yang telah diambil.

f. Penilaian ahli

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR), pemberian opini atau pendapat hukum dapat merupakan suatu masukan dari berbagai pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.¹²

2. Di Pengadilan (Ajudikatif)

Berbicara mengenai hukum dan institusi negara yang melaksanakan hukum, maka kita sering mengaitkannya dengan wacana tentang “keadilan formal” (*formal justice*) yang dijalankan dan dihasilkan oleh hukum maupun proses hukum yang juga formal. Mengapa dikatakan “formal”, mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis atau hukum positif yang telah dikodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standard dan mengabdikan.

Namun demikian, wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal tadi adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal, di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapatnya dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak

⁸ (Suyud Margono, 2004 : 49)

⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, (Bandung, ttp. 2010), hlm 8.

¹⁰ Gary Goopaster. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi, Elips Project, (Jakarta, 1993)*, hlm. 201

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum, 2003, hlm. 33

¹² Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta, ttp. 2006), hlm. 90-91

guna mencari alternatif penyelesaian atas kasus atau perkaranya.

Bila dikaitkan dengan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna membentuk Negara Hukum (*recht staat*), dan bukan Negara Kekuasaan (*macht staat*), maka salah satu indikator capaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau masyarakat untuk patuh hukum (*citizen who abides the law*), atau bahkan masyarakat yang patuh hukum (*law abiding citizen*). Dalam situasi tersebut, proses penegakan hukum tidak seyogyanya sepenuhnya atau selamanya dilakukan dengan menggunakan metode keadilan formal, yang salah satunya berupa tindakan kepolisian repressif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya, walaupun muncul suatu hasil, maka umumnya akan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*).¹³

Memang, tidak terlalu tepat untuk mengatakan yang sebaliknya, bahwa dalam suatu negara kekuasaan atau *machtstaat* tadi, yang cenderung dilakukan adalah proses penegakan hukum formal via litigasi. Dalam kenyataannya, di negara-negara seperti itu, walaupun dilakukan suatu proses penegakan hukum terhadap suatu perbuatan melanggar hukum, yang sering terjadi adalah suatu formalitas hukum atau bahkan penyimpangan hukum sama sekali. Adalah kooptasi besar-besaran pada elemen-elemen negara bidang hukum itulah (contoh terjelas adalah terhadap peradilan), sehingga mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya bias dan diskriminatif tetapi justru malah tidak adil.¹⁴

¹³Irjen Pol. Dr Teguh Soedarsono. *Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Trategi Community Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri*, (Jakarta, ttp, 2006), hln. 1.

¹⁴Ibid. hlm. 2.

Penyelesaian melalui pengadilan, setiap perkara atau sengketa, pertentangan dan perbedaan yang timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha dan perbuatan hukum yang harus diselesaikan di depan pengadilan seperti:

1. Peradilan Perdata, Peradilan Hubungan Industrial dan Pidana dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
2. Peradilan Administrasi Negara dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
3. Peradilan Niaga dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
4. Peradilan Agama/Syariah dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.

Secara teori mungkin masih benar pandangan, bahwa dalam negara hukum yang tunduk pada *the rule of law*, kedudukan peradilan berperan:

- a. Sebagai katup penekanan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat,
- b. Oleh karena itu, peradilan masih tetap sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan/*to enforce the truth and justice*.¹⁵

Saat ini, dengan semakin sadarnya masyarakat akan hukum, ada kecenderungan untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Hal ini selain memiliki pengaruh positif juga menimbulkan dampak negatif, yakni perkara yang harus ditangani oleh pengadilan menumpuk sehingga penyelesaian atas suatu sengketa menjadi lama. Selain faktor jangka waktu lama dalam proses di pengadilan, faktor biaya juga menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu sengketa.

¹⁵M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, ttp. 2006), hlm. 248

Proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum yang tidak berujung. Mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya verzet dalam bentuk verzet dan derden verzet. Pendek kata, tidak ada ujung kesudahannya. Memasuki gelandang forum pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure unto the unknown*). Padahal, masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau *informal procedure an can be put into motion quickly*.¹⁶

Pemahaman mengenai bagaimana bila akan beracara (perdata) di Pengadilan baik itu dalam kaitan gugat menggugat biasa atau dalam Pengadilan Niaga adalah sangat penting sekali. Pemahaman yang benar akan dapat memberikan jalan keluar atau “problem solving” atas masalah yang diserahkan oleh klien untuk dicarikan jalan keluarnya tersebut. Kadangkala Advokat litigasi dapat berperan sebagai kuasa penggugat atau tergugat yang harus mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum perdatanya baik dari aspek acaranya (formil) maupun dari aspek hukum perdata materialnya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena kesempurnaan dalam membuat suatu jawaban dapat mengagalkan suatu gugatan dari lawannya.

E. Fungsi Advokat terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan

Salah satu variabel ukuran fungsi advokat adalah menyelesaikan sengketa atau perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab memiliki fungsi yang penting di samping lembaga pengadilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui

jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supermasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, fungsi advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non adjudikasi*).

Advokat sebagai salah satu pilar penegakan supermasi hukum dan hak asasi manusia merupakan salah satu unsur sistem peradilan. Advokat memiliki peran, tugas dan fungsi yang demikian luas dalam memberikan jasa profesional mereka kepada masyarakat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Namun dalam perkembangannya, masih terdapat banyak pekerjaan advokat di luar bidang litigasi, yang disebut sebagai pekerjaan non litigasi (*non litigious work*). Bidang-bidang itu adalah:

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, ttp. 1997), hlm. 248.

- a. Memberikan pelayanan hukum (*Legal Services*)
- b. Memberikan nasihat hukum (*Legal Advise*), dengan peran sebagai penasihat hukum (*Legal Adviser*)
- c. Memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*)
- d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (*Legal Drafting*)
- e. Memberikan informasi hukum
- f. Membela dan melindungi hak asasi manusia
- g. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma (*pro bono legal aid*) kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah.¹⁷

Penyelesaian sengketa *non ajudikasi* secara umum masih dapat dilakukan oleh orang bukan advokat. Namun terdapat bidang-bidang *non litigasi* yang tidak saja mensyaratkan kelulusan sebagai advokat, tetapi juga mengharuskan seseorang untuk mengikuti pendidikan khusus yang mewajibkan kelulusan.

Selain semua tugas di atas, peran advokat dapat bersifat *futuristic*, yang berarti bahwa advokat ikut memikirkan dan memberikan sumbangan strategi pembangunan hukum pada masa yang akan datang.¹⁸ Yang dimaksud dengan strategi pembangunan hukum adalah upaya kelompok sosial dalam suatu masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembentukan, penerapan, dan pelembagaan dalam proses politik.¹⁹ Peran ini disebut sebagai *agent of development*, yaitu untuk turut serta dalam pembangunan hukum (*law development*), pembaruan hukum (*law reform*), pembuatan formulasi rumusan hukum (*law shaping*).²⁰

Dalam pembangunan hukum (*law development*), advokat mendorong dan mengarahkan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan yang sesuai

dengan tuntunan masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi.²¹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi advokat dalam penyelesaian sengketa keperdataan melalui upaya di luar pengadilan (*non ajudikasi*) adalah membela kepentingan atau mewakili klien dengan sesungguhnya, untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang menjadi tanggungjawabnya tanpa melalui proses di dalam pengadilan (*ajudikasi*).

B. Saran

Advokat dalam menjalankan fungsi yang baik, maka perlu ada peningkatan pendidikan formal khususnya bagi advokat yang masih berstrata satu (S1), agar pemahaman terhadap ilmu hukum lebih mendalam, karena perkembangan ilmu khususnya ilmu hukum adalah semakin berkembang, sehingga apabila advokat tidak berinisiatif untuk mengembangkan ilmunya, maka akan tertinggal karena pengalaman paraktek saja tidak menjamin ada kualitas bagi seorang advokat. Pengalaman praktek ditunjang dengan pendidikan formal yang lebih tinggi, maka semakin nampak kualitas advokat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBHI, 1988.
- Goopaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Project, Jakarta, 1993.
- Hasibuan, H. Fauzie Yusuf et al., *Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, Fauzie & Partners, 2005.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Bandung, 2010.
- ¹⁷ Daniel S Lev, 1990, hlm. 9-10.
- ¹⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara. *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988), hlm. 27.
- ¹⁹ *Ibid*
- ²⁰ H. Fauzie Yusuf Hasibuan et al., *Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat*, Fauzie & Partners, 2005, hlm. 9-10.
- ²¹ *Ibid*

- Prasetya, Joko Tri, dkk., *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta, 2004.
- Emerizon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2006.
- Amriani, Nuraningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, 2011.
- Cettarawati, Yetty Wira. *Penyuluhan dan Konsultasi*, Jakarta, 2014.
- Soedarsono, Irjen Pol. Dr Teguh. *Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri*, Jakarta, 2006.